BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 169 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 169 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON.

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah Peraturan Bupati Cirebon diubah dengan Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian Insentif sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan Retribusi Terminal, dan berlakunya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 2);

- 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 86);
- 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran Insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahuh anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp1.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Pemberian instensif serta besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.	Bupati	12.0%
b.	Wakil Bupati	7.0%
c.	Sekretaris Daerah	6.0%
d.	Kepala Dinas Perhubungan	10.0%
e.	Sekretaris Dinas Perhubungan	5.0%
f.	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas	
	Perhubungan	8.0%
g.	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana pada	
	Dinas Perhubungan	6.0%
h.	Kepala Seksi Perawatan Prasarana pada Dinas	
	Perhubungan	5.0%
i.	Kasubbag Keuangan pada Dinas	
	Perhubungan	2.0%
j.	Bendahara Penerimaan pada Dinas	
	Perhubungan	2.0%
k.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas	
	Perhubungan	2.0%
1.	Pemungut Retribusi	20.0%
m.	Pelaksana pada Seksi Pengoperasiaan	
	Prasarana pada Dinas Perhubungan	15.0%

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 24 Desember 2021 BUPATI CIREBON,

> > ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAN CABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 169